

ABSTRACT

Income Tax Article 21 (PPh 21) is a tax imposed on income in the form of wages, salary, honoraria, allowances and other payments to the name and in any form in connection with employment or occupation, services, dam activity undertaken by an individual as a tax subject in the country as stipulated in Article 21 of Law - Law number 36 of 2008 on income tax. Calculation of Income Tax Article 21 is influenced by PTKP. Value of PTKP it self has a change from 2015 to 2016. The value of taxable income in 2015 amounted to Rp36.000.000,00 for personal tax payers, and additional Rp3.000.000,00 to the taxpayer is married and have dependents. While the value of PTKP in 2016 amounted to Rp54.000.000,00 for personal tax payers, and additional Rp4.500.000,00 to the taxpayer is married and have dependents. With the difference of PTKP, the calculation of taxable income Tax Article 21 PT PLM changes. Income Tax Article 21 payable at PT PLM by using PTKP in 2015 amounted to Rp1.938.066,00 later after correcting on 2016 taxable income Tax Article 21 payable decreased to Rp1.247.916,00 difference in income tax payable Article 21 raises an overpayment that may be compensated to the next tax period.

Keywords: Income Tax Article 21, taxable income in 2015 and 2016

ABSTRAKSI

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Perhitungan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh besaran PTKP. Nilai PTKP sendiri telah mengalami perubahan dari tahun 2015 sampai 2016. Nilai PTKP tahun 2015 sebesar Rp36.000.000,00 bagi wajib pajak pribadi, dan tambahan sebesar Rp3.000.000,00 untuk wajib pajak berstatus kawin dan memiliki tanggungan. Sementara nilai PTKP 2016 sebesar Rp54.000.000,00 bagi wajib pajak pribadi, dan tambahan sebesar Rp4.500.000,00 untuk wajib pajak berstatus kawin dan memiliki tanggungan. Dengan perbedaan nilai PTKP, perhitungan PPh Pasal 21 pada PT PLM mengalami perubahan. PPh Pasal 21 yang terutang pada PT PLM dengan menggunakan PTKP 2015 sebesar Rp1.938.066,00 kemudian setelah dilakukan pembetulan atas PTKP 2016 PPh Pasal 21 yang terutang turun menjadi Rp1.247.916,00 selisih PPh Pasal 21 yang terutang ini menimbulkan lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, PTKP 2015 dan 2016